

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KESEBELAS
KOMITMEN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri-sendiri sebagai "Negara Anggota");

MENCATAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa antar Negara-negara Anggota, menghapus secara substansial pembatasan-pembatasan dalam perdagangan jasa di antara Negara-negara Anggota, dan meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi melebihi yang telah dilaksanakan oleh Negara-negara Anggota dalam Persetujuan Umum tentang Perdagangan Jasa ("GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia ("WTO");

MENCATAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas bersama dengan Peta Jalan untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN (Perubahan) untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas telah ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, yang mencakup Angkutan Udara, memberikan langkah-langkah untuk memperdalam dan memperluas integrasi dan hubungan ekonomi internal, dengan keikutsertaan sektor swasta, untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN;

MENCATAT selanjutnya Persetujuan ASEAN mengenai Pergerakan Orang Perseorangan yang ditandatangani pada 19 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja yang memfasilitasi pergerakan orang perseorangan dari ASEAN dalam melakukan perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi di wilayah tersebut dan pada saat

mulai berlakunya perjanjian tersebut, Lampiran 1 akan menggantikan komitmen yang telah dibuat dalam *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*/Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang berkaitan dengan mode 4 (Pergerakan Orang Perseorangan);

MEMPERHATIKAN target dan lini masa dari Rencana Strategis Transportasi ASEAN 2016-2025 yang diadopsi oleh Para Menteri Transportasi ASEAN pada 5 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia yang, di antaranya, menyerukan penyelesaian paket komitmen yang mencakup 13 subsektor secara bertahap;

TELAH melaksanakan serangkaian perundingan sesuai dengan Pasal IV dari *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*/Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa dan menyelesaikan Paket Kesebelas Komitmen;

BERKEINGINAN untuk menyusun dalam suatu jadwal, komitmen-komitmen spesifik setiap Negara Anggota wajib melaksanakan, untuk hal tersebut Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial satu sama lain atas dasar perlakuan yang sama;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. Lampiran-lampiran pada Protokol ini wajib terdiri dari jadwal konsolidasi dari Jadwal Komitmen Spesifik Jadwal Komitmen-komitmen Horizontal, dan Daftar-daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari setiap Negara Anggota, yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini.
2. Berdasarkan pada Jadwal-jadwal Komitmen Spesifik dan Daftar-daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari setiap Negara Anggota, Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial dalam pelayanan angkutan udara satu sama lain atas dasar perlakuan yang sama.
3. Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari AFAS.
4. Protokol ini dan komitmen-komitmen yang ditetapkan dalam Lampiran-lampirannya wajib mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah penyimpanan Piagam Pengesahan, Persetujuan atau Penerimaan ketujuh kepada Sekretaris Jenderal

ASEAN, dan wajib berlaku efektif hanya di antara Negara-negara Anggota yang telah mengesahkan menyetujui atau menerimanya. Untuk setiap Negara Anggota yang mengesahkan, menyetujui atau menerima Protokol setelah penyimpanan Piagam Pengesahan, Persetujuan atau Penerimaan ketujuh, Protokol tersebut wajib mulai berlaku pada hari keenampuluh setelah penyimpanan Piagam Pengesahan, Persetujuan atau Penerimaan oleh Negara Anggota dimaksud.

5. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera menyampaikan pemberitahuan kepada semua Negara-negara Anggota tentang penyimpanan yang dilakukan sesuai ayat 4.
6. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan suatu salinan naskah asli daripadanya kepada setiap Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahannya masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesebelas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

DIBUAT di Hanoi, Vietnam, pada Lima Belas November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dalam suatu salinan naskah asli tunggal dalam Bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

DATO ABDUL MUTALIB YUSOF
Menteri Transportasi dan Infokomunikasi

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:

MAO HAVANNALL
Menteri Negara Penerbangan Sipil

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

DJOKO SASONO
Sekretaris Jenderal
Kementerian Perhubungan

Untuk Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos:

BOUNCHANH SINTHAVONG
Menteri Pekerjaan Umum dan Angkutan

Untuk Pemerintah Malaysia:

LOKE SIEW FOOK
Menteri Pengangkutan

Untuk Pemerintah Republik Uni Myanmar:

THANT SIN MAUNG
Menteri Angkutan dan Komunikasi

Untuk pemerintah Republik Filipina:

ARTHUR P. TUGADE
Sekretaris Angkutan

Untuk Pemerintah Republik Singapura:

KHAW BOON WAN
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Menteri Angkutan

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

SAKSAYAM CHIDCHOB
Menteri Angkutan

Untuk pemerintah Republik Sosialis Vietnam:

NGUYEN VAN THE
Menteri Angkutan

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN

Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
Semua sektor termasuk dalam jadwal		3. Sehubungan dengan kehadiran komersial yang telah ada: - Salah satu dari 2 direktur atau jika terdapat lebih dari 2 direksi minimal 2 diantaranya pernah tinggal di Brunei Darussalam.	

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
Semua sektor termasuk dalam jadwal	3. Tidak mengikat untuk langkah-langkah yang berkaitan dengan modal asing atau kepentingan dalam perusahaan yang didirikan atau bermaksud untuk mendirikan suatu kehadiran komersial 4. Tidak mengikat kecuali untuk langkah-langkah yang menyangkut masuk dan kehadiran sementara dari perpindahan antar perusahaan pada level manajer, eksekutif, dan spesialis, sebagaimana di definisikan di bawah ini, yang	3. Sehubungan dengan kehadiran komersial: - Salah satu dari 2 direktur atau lebih dari 2 direksi minimal 2 diantaranya pernah tinggal di Brunei Darussalam. - Semua Perusahaan berbadan hukum di luar Brunei Darussalam yang mendirikan atau telah mendirikan sebuah tempat usaha di Brunei Darussalam harus memiliki satu atau lebih agen dari penduduk setempat untuk menerima proses jasa atau segala pemberitahuan yang dibutuhkan bagi perusahaan 4. Tidak mengikat kecuali untuk langkah-langkah yang berkaitan dengan kategori orang perseorangan yang mengacu pada kolom akses pasar.	

	<p>merupakan pegawai pada firma yang menyediakan jasa dalam wilayah Brunei Darussalam dan yang sebelumnya dipekerjakan pada perusahaan tersebut di luar brunei Darussalam untuk periode yang tidak kurang dari 1 (satu) tahun segera sebelum tanggal permohonan ijin masuk mereka dan yang termasuk dalam salah satu dari:</p> <p>a) Manajer – seseorang dalam organisasi atau orang perseorangan yang tugas utamanya mengarahkan organisasi atau suatu departemen atau sub divisi dari organisasi, mengawasi dan mengontrol pekerjaan dari pengawas, pekerja profesi dan manajer lainnya; memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dan memberhentikan atau merekomendasikan untuk mempekerjakan, memecat atau melakukan tindakan-tindakan kepegawaian lainnya; dan menerapkan kewenangan secara fleksibel atas tugas operasional harian. Mereka tidak melibatkan pengawasan lini pertama, kecuali jika karyawan yang diawasi adalah tenaga ahli, atau mereka tidak termasuk pekerja yang tugas utamanya dibutuhkan untuk penyedia jasa.</p>		
--	---	--	--

	<p>b) Eksekutif- seseorang dalam suatu organisasi yang secara utama mengarahkan pengelolaan organisasi, membiasakan pengambilan keputusan secara bebas, dan hanya menerima pengawasan dan arahan umum dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham dari suatu usaha. Pimpinan tidak akan melaksanakan secara langsung tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasokan aktual suatu jasa atau jasa-jasa organisasi.</p> <p>c) Spesialis- seseorang dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tingkat keahlian tinggi yang berkelanjutan dan memiliki pengetahuan tentang jasa organisasi, perlengkapan penelitian, metoda-metoda atau pengelolaan (spesialis dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada anggota-anggota dari profesi yang berlisensi)</p> <p>Ijin masuk untuk perpindahan antar perusahaan dibatasi selama tiga tahun yang dapat diperpanjang sampai dengan dua tahun, hingga jangka waktu total tidak melebihi lima tahun.</p>		
--	---	--	--

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Modal asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

BRUNEI DARUSSALAM — DAFTAR PENGECUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua Sektor	Langkah-langkah liberilisasi di masa mendatang mempengaruhi pembatasan pada modal atau kepentingan asing di perusahaan yang didirikan di Brunei Darussalam wajib dijalankan dengan perlakuan yang berbeda atas langkah-langkah otoritas yang berwenang.	Semua negara	Tidak ditentukan	Langkah-langkah akan diberikan dengan perlakuan yang berbeda untuk penanaman modal yang sesuai dengan persyaratan tertentu pembangunan Brunei Darussalam dengan kemampuan dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan asing dan negara asal mereka. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis dari keikutsertaan asing pada perekonomian Brunei Darussalam.
	Pilihan-pilihan untuk masuk dan tinggal sementara bagi tenaga kerja dari sumber pasokan tradisional	Sumber-sumber tradisional	Tidak ditentukan Brunei Darussalam akan secara berkala meninjau ulang langkah-langkah dimaksud berdasarkan pertimbangan langkah-	Karena populasi yang kecil pemerintah perlu untuk mengatur arus dari tenaga kerja asing, baik yang terampil, untuk menjamin pembauran sosial di Brunei Darussalam

			langkah domestik dan nasional	
Jasa Hukum	Semua tindakan yang berkaitan dengan penyediaan jasa hukum di Brunei Darussalam	Semua negara	Tidak ditentukan Brunei Darussalam akan menjaga kemungkinan menghapus pengecualian yang sedang ditinjau.	Pengecualian diperlukan karena pendirian firma hukum asing di Brunei Darussalam didasarkan pada persetujuan kasus per kasus.
Radio dan Televisi Radio dan televisi didefinisikan untuk mencakup: - Siaran bebas mengudara - Televisi Kabel dan Berbayar - Siaran langsung dengan satelit - Teks tele - Semua jasa penyiaran terdaftar pada daftar klasifikasi sektoral jasa, MTN.GNS/W/120	Radio Television Brunei (RTB) RTB menyetujui hak siar dan transmisi istimewa untuk negara-negara tertentu yang telah menandatangani perjanjian bilateral	Semua negara. Saat ini, hanya Singapore, Malaysia and Indonesia diberikan hak siar dan transnsisi istimewa.	Brunei Darussalam akan menjaga kemungkinan menghapus pengecualian yang sedang ditinjau.	Untuk mempromosikan hubungan sosial ekonomi dan budaya.

Jasa Keuangan	perlakuan sehubungan dengan pemberian persetujuan untuk mendirikan bank di luar negeri dan bank dagang, untuk memperluas operasi yang ada dan melakukan kegiatan baru di sektor jasa keuangan mungkin diberikan kepada pemasok jasa dari anggota lain dengan cara yang berbeda atau berdasarkan resiprositas dan berdasarkan kebijaksanaan dari otoritas terkait.	Semua negara	Tidak ditentukan	Untuk memberikan perlakuan berbeda kepada anggota lain yang memberikan perlakuan yang menguntungkan bagi lembaga keuangan Brunei Darussalam.
Jasa Perbankan dan keuangan lainnya	Berdasarkan perjanjian pertukaran kemampuan mata uang antara Brunei Darussalam dan Singapura, otoritas yang menerbitkan mata uang Brunei Darussalam dan Singapura akan melakukan: <ul style="list-style-type: none"> - menerima dari bank, wesel dan koin oleh otoritas penerbit lainnya, dengan par dan tanpa biaya dan untuk menukar wesel dan koin tersebut ke dalam mata uang negara yang bersangkutan; dan - mengatur pengembalian mata uang kepada masing-masing otoritas penerbit, uang kertas dan koin yang dikeluarkan oleh otoritas penerbit mata uang lainnya dan menerima pada nominal yang setara dalam mata uang yang disepakati. 	Singapura	Tidak ditentukan, sampai salah satu negara mengakhiri perjanjian.	Perjanjian pertukaran kemampuan mata uang telah ditandatangani pada tahun 1967 yang timbul dari ikatan sejarah dan ekonomi khusus antara Brunei Darussalam dan Singapura.

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan asing sampai dengan 80%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

BRUNEI DARUSSALAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kepemilikan asing sampai dengan 51%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan :

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
Subsidi		(3), (4) Tidak mengikat untuk subsidi termasuk untuk penelitian dan pengembangan.	
Langkah-langkah Pajak		(1), (2), (3) Tidak ada dalam kaitannya dengan Pajak.	
Tanah		(3) Orang perseorangan dan badan hukum Non-Kamboja dapat menyewa tapi tidak berhak memiliki tanah	
Hak yang diperoleh	Syarat-syarat kepemilikan, pengelolaan, pengoperasian, aktivitas bentuk dan lingkup badan hukum sebagaimana ditetapkan dalam perijinan atau bentuk lain dari persetujuan pendirian atau pemberian wewenang pengoperasian atau pasokan jasa asing yang ada, tidak untuk dibuat lebih ketat daripada restriksi yang sudah ada pada saat kamboja masuk sebagai anggota WTO.		

Insentif penanaman modal	(3) Pemilik modal, yang mencari insentif berdasarkan ketentuan Undang-undang Penanaman Modal, harus memiliki kewajiban menyediakan pelatihan yang cukup dan konsisten bagi staf berkewarganegaraan Kamboja, termasuk untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi.	(3) Tidak ada	
Kehadiran orang perseorangan	<p>(4) Tidak mengikat, kecuali untuk langkah-langkah yang berhubungan dengan izin masuk dan tinggal sementara dari orang perseorangan yang masuk dalam salah satu kategori berikut:</p> <p><u>Kunjungan pelaku usaha</u> Orang perseorangan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasuki Kamboja dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pertemuan usaha, membuka kontak usaha termasuk melakukan negosiasi untuk penjualan jasa dan/atau aktivitas serupa lainnya; - Tinggal di Kamboja tanpa menerima pendapatan dari sumber-sumber penghasilan di Kamboja - Tidak terlibat dalam melakukan penjualan langsung kepada publik atau pemasok jasa 	(4) Tidak mengikat, kecuali untuk langkah-langkah yang mempengaruhi kategori-kategori yang mengacu pada akses pasar.	

	<p>Visa masuk untuk kunjungan pelaku usaha wajib berlaku selama periode 90 hari dengan ijin tinggal awal selama 30 hari, yang bisa diperpanjang.</p> <p><u>Seseorang yang bertanggung jawab untuk mendirikan sebuah perusahaan komersial:</u> Seseorang yang bekerja pada posisi kepala atau manajer yang menerima upah dari entitas yang tersebut di bawah ini, yang bertanggung jawab dalam pendirian, kehadiran komersial penyedia jasa dari negara anggota di Kamboja yang mendukung pekerjaan perorangan yang telah dijelaskan dalam butir a, b dan c dibawah. Perorangan tersebut tidak termasuk dalam izin tinggal dalam waktu maksimum.</p> <p><u>Perpindahan antar perusahaan</u> Orang perseorangan yang telah dipekerjakan oleh suatu badan di negara anggota lainnya untuk periode tidak kurang dari 1 tahun dan yang mencari izin masuk sementara untuk menyediakan jasa melalui cabang, pembantu dan afiliasi perusahaan di Kamboja dan adalah seseorang:</p> <p>a) <u>Eksekutif</u>: tanpa memerlukan ujian dalam bursa tenaga kerja, seseorang</p>		
--	--	--	--

dalam suatu organisasi yang secara utama mengarahkan pengelolaan organisasi, membiasakan pengambilan keputusan secara bebas, dan hanya menerima pengawasan dan arahan umum dari pimpinan yang lebih tinggi, dewan direktur, atau pemegang saham dari suatu usaha. Pimpinan tidak akan melaksanakan secara langsung tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasokan actual suatu jasa atau jasa-jasa organisasi.

- b) Manajer: tanpa memerlukan ujian dalam bursa tenaga kerja, orang perseorangan yang dipekerjakan oleh suatu badan hukum dan memiliki pengetahuan produk, jasa, perlengkapan, penelitian, teknik atau pengelolaan dari entitas yang berbadan hukum dan yang secara utama mengarahkan organisasi atau suatu departemen dari organisasi; mengawasi dan mengontrol pekerjaan dari pengawas, pekerja profesi dan manajer lainnya; memiliki kewenangan untuk mempekerjakan dan memecat atau merekomendasikan untuk mempekerjakan, memecat atau melakukan tindakan-tindakan

kepegawaian lainnya; dan menerapkan kewenangan secara fleksibel atas tugas operasional harian. Mereka tidak melibatkan pengawasan lini pertama, kecuali jika karyawan yang diawasi adalah tenaga ahli, atau mereka tidak termasuk pekerja yang tugas utamanya dibutuhkan untuk penyedia jasa.

- c) Spesialis: orang perseorangan dalam suatu organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian tinggi yang berkelanjutan dan memiliki pengetahuan tentang jasa organisasi, perlengkapan penelitian, metode-metode atau pengelolaan.

Ijin tinggal dan ijin kerja sementara diisyaratkan bagi orang perseorangan yang didefinisikan dibawah perpindahan antar perusahaan. Ijin tersebut diterbitkan selama dua tahun dan bisa diperbaharui setiap tahun maksimal keseluruhan lima tahun

KAMBOJA — DAFTAR PENGECCUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Jasa Audiovisual				
Produksi dan distribusi program-program televisi dan karya film	Langkah-langkah yang didasarkan atas perjanjian produksi bersama karya audiovisual, yang menerapkan Perlakuan Nasional pada karya audiovisual yang masuk ruang lingkup perjanjian dimaksud.	Negara-negara yang sedang maupun yang akan melaksanakan perjanjian bilateral atau multilateral.	Tidak ditentukan	Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan jalinan budaya diantara Negara-negara yang berkepentingan.
Produksi dan distribusi program-program televisi dan karya film	Langkah-langkah yang memberikan keuntungan bagi program pendukung (seperti <i>“Fond d’aide a la production de l’agence intergouvernemental de la Francophone”</i>) pada karya audiovisual dan bagi penyedia yang memenuhi kriteria asal pekerjaan dimaksud.	Negara-negara yang perjanjian bilateral atau multilateralnya sudah ditandatangani dalam bidang kerjasama budaya.	Tidak ditentukan	Program ini bertujuan untuk memelihara dan mempromosikan identitas budaya Negara-negara yang telah menjamin kerjasama budaya dengan Kamboja.
Produksi dan distribusi karya Audiovisual melalui transmisi siaran kepada publik	Langkah-langkah yang memperpanjang Perlakuan Nasional untuk pekerjaan audiovisual yang memenuhi kriteria asal tertentu yang berkaitan dengan akses terhadap transmisi penyiaran.	Negara-negara yang perjanjian bilateral atau multilateralnya sudah disepakati dalam bidang kerjasama budanya	Tidak ditentukan	Tujuan langkah-langkah ini, didalam sektor, adalah untuk mempromosikan nilai-nilai budaya baik didalam Kamboja sendiri, maupun dengan negara-negara lain, yang termasuk dalam kawasan.

Angkutan darat	Perjanjian fasilitasi angkutan dan angkutan transit	Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan datang	Tidak ditentukan	Kebutuhan untuk mempromosikan pariwisata dan perdagangan dalam bidang jasa angkutan terutama diantara negara-negara tetangga.
Angkutan perairan internal	Menetapkan prosedur, biaya-biaya dan regulasi khusus yang dikenakan pada kapal-kapal dari Negara-negara yang beroperasi di lembah sungai Mekong	Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan datang	Tidak ditentukan	Menjamin dan nenasfasilitasi pelayaran di sungai Mekong
Angkutan laut	Menetapkan prosedur, biaya dan regulasi khusus untuk angkutan laut yang dikenakan pada kapal-kapal dari Negara-negara yang beroperasi di Teluk Siam.	Perjanjian bilateral atau multilateral yang ada dan yang akan datang	Tidak ditentukan	Menjamin dan memfasilitasi pelayaran di Teluk Siam

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Katering Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengisian Bahan Bakar	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

KAMBOJA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Perawatan Lini Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN

Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
<p>SELURUH SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM JADWAL INI</p>	<p>3) Kehadiran komersial dari setiap pemasok jasa asing dapat dalam bentuk usaha patungan dan/atau kantor perwakilan, kecuali disebutkan sebaliknya</p> <p>Usaha patungan seharusnya memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>(i) harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)</p> <p>(ii) Penyertaan modal asing tidak boleh melebihi 49 % pada Perseroan Terbatas/PT, dapat dimiliki oleh Mitra Asing</p>	<p>3) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa wajib pajak yang bukan penduduk dan dikenakan pajak 20% apabila mereka mendapat penghasilan yang berasal dari sumber-sumber di Indonesia yang meliputi:</p> <p>a) Bunga</p> <p>b) Royalti</p> <p>c) Deviden</p> <p>d) Pungutan dari jasa yang dilakukan di Indonesia</p> <p>Tarif pajak dapat diubah karena perjanjian pajak.</p> <p>Pengambilan Hak Atas Tanah Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 menetapkan bahwa pihak asing (baik badan hukum maupun orang perseorangan) tidak diijinkan memperoleh hak milik atas tanah. Namun</p>	

	<p>4) Tunduk pada peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Imigrasi, hanya para direktur, manajer dan tenaga ahli/penasihat, kecuali secara khusus disebutkan sebaliknya, diijinkan untuk tinggal maksimum selama 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Manajer dan para tenaga ahli (transfer antar perusahaan) diijinkan berdasarkan tes kebutuhan ekonomi.</p> <p>Ijin masuk dan tinggal sementara dari pelaku usaha diperbolehkan selama 60 hari dan dapat diperpanjang maksimal 120 hari.</p>	<p>demikian, perusahaan patungan dapat memiliki Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, dan mereka dapat menyewa tanah dan bangunan.</p> <p>Setiap badan hukum atau orang perseorangan seharusnya memenuhi persyaratan kualifikasi profesi.</p> <p>4) Pungutan atas pekerja asing Setiap orang asing yang memasok jasa dikenakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.</p> <p>Setiap pekerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan patungan, kantor perwakilan, dan atau jenis badan hukum lainnya dan atau penyedia jasa perorangan harus mempunyai surat ijin kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja.</p>	
--	---	---	--

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Definisi:

“Direktur”: seorang atau sekelompok orang yang dipercaya oleh pemegang saham dari suatu entitas penyedia jasa, yang mempunyai hak control dan kendali akhir atas perusahaan tersebut dan bertanggung jawab secara hukum untuk bertindak atas nama perusahaan-perusahaan baik di dalam dan/atau di luar pengadilan.

“Manajer” : pegawai senior dari suatu pemasok jasa yang memiliki tugas utama mengarahkan manajemen organisasi, menerima pengawasan dan arahan umum terutama dari dewan direksi badan usaha, termasuk mengarahkan suatu pemasok jasa atau departemen atau sub-divisi daripadanya, mengawasi atau mengendalikan pekerjaan dari pengawas lain, professional atau pekerja manjerial atau yang memiliki kewenangan untuk mempekerjakan atau memberhentikan atau merekomendasikan atau tindakan-tindakan kepegawaian lainnya.

“Tenaga ahli/Penasehat teknis”: orang yang dipekerjakan oleh suatu pemasok yang memiliki standard tinggi atau umum

- (i) kualifikasi yang merujuk pada suatu jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknik spesifik atau
- (ii) pengetahuan yang diperlukan atau terkait dengan jasa, perlengkapan penelitian, teknik atau manajemen.

“Operasional Bersama”: suatu operasional bersama yang dilakukan antara satu atau beberapa perusahaan asing dan Indonesia yang bersifat sementara, untuk menangani satu atau beberapa proyek/bisnis tanpa mendirikan suatu badan hukum baru sesuai dengan hukum Indonesia.

“Badan Usaha Patungan”: suatu badan usaha patungan adalah suatu badan hukum yang diatur berdasarkan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, dalam bentuk kerjasama antara modal asing dan modal Indonesia (nasional).

“Kontrak Manajemen”: Kontrak Manajemen adalah kontrak yang diatur berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk kerjasama pengelolaan sifat sementara antara modal Indonesia dengan modal asing.

“Kunjungan Bisnis”: orang perseorangan yang tinggal di Indonesia untuk tujuan berpartisipasi dalam pertemuan bisnis, kontak bisnis termasuk dalam negosiasi untuk penjualan jasa layanan dan/ atau kegiatan serupa lainnya termasuk mereka yang mempersiapkan pembentukan kehadiran komersial di Indonesia, tanpa memperoleh remunerasi dan/ atau pendapatan langsung dari dalam Indonesia, dan tidak terlibat dalam penjualan langsung atau penyediaan layanan kepada masyarakat umum.

INDONESIA— DAFTAR PENGECCUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Jasa Perbankan *)	Langkah-langkah yang berkaitan dengan usaha patunganan nasional dan asing dimana masuknya bank asing di Indonesia diperbolehkan secara timbal balik (sesuai dengan pasal 14 (3) Keputusan Menteri Keuangan No 220/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993) sehubungan dengan usaha patungan, lisensi hanya diberikan kepada bank asing dari negara yang mengadopsi langkah-langkah timbal balik mengenai bank Indonesia	Semua negara yang menerapkan langkah-langkah timbal balik mengenai bank-bank Indonesia	Menangguhkan sampai akhir periode 60 hari mulai tanggal 1 november 1997 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan kedua mengenai jasa keuangan yang diadopsi oleh dewan untuk perdagangan jasa pada tanggal 21 Juli 1995.	Menjamin perlakuan yang sama terhadap keinginan nasional Indonesia untuk mendirikan dan mengoperasikan bank diatas kapal
Pergerakan Personil (Pekerja semi terampil)	Pekerjaan tingkat rendah diperuntukan bagi warga negara Indonesia. Berdasarkan langkah-langkah Pemerintah, pengecualian terbatas dapat diberikan kepada warga negara tertentu	Warga negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Nugini dan Australia telah diberi akses terbatas terhadap pekerjaan tingkat rendah	Tidak ditentukan	Pembangunan kawasan ini sedang dilakukan dan untuk konfirmasi program ini, diputuskan untuk memberikan akses terbatas pada penduduk tingkat rendah kepada warga di sejumlah negara yang terbatas.

Jasa Konstruksi (proyek yang didanai pemerintah)	Langkah-langkah yang berkaitan dengan daftar pendek istimewa dalam penawaran kompetitif internasional	Warga negara Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah diberi perlakuan khusus	Langkah-langkah ini harus dipertahankan sepanjang perjanjian ASEAN tetap berlaku.	Pelaksanaan skema daftar pendek istimewa untuk kontraktor ASEAN meningkatkan kemajuan pekerjaan sipil, konstruksi industri dan pembangunan ekonomi kawasan ASEAN
---	---	--	---	--

Catatan: *) Pembebasan ini dihapus sebagai Penawaran Plus GATS

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, modal asing sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, modal asing sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, modal asing sampai dengan 49%.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial dari Pemasok Jasa Asing dan/atau Penyedia jasa sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, modal asing sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

INDONESIA — JADWAL KOMITMEN-KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Katering Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas, modal asing sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal.	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
II. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
<p>SELURUH SEKTOR YANG TERCAKUP DALAM JADWAL INI</p>	<p>3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing dapat berbentuk sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suatu usaha patungan dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri Laos - Suatu perusahaan yang secara keseluruhan dimiliki oleh asing¹ - Suatu kantor cabang atau perwakilan <p>Perusahaan dianggap sebagai perusahaan patungan ketika memiliki setidaknya 10% modal asing.</p> <p>Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing wajib mendapat persetujuan dari otoritas berwenang yang kompeten. Perusahaan dengan modal asing memerlukan izin investasi, yang menetapkan syarat operasi, dan kontrak kerjasama bisnis.</p>	<p>3) Pemasok jasa asing di Laos dapat menyewa tanah di Laos dan dapat memindahkan hak sewa tersebut dan mereka dapat memiliki hasil pengembangan lahan dan property bergerak lainnya dan memindahkan kepemilikan mereka.</p> <p>investor asing harus memberikan kesempatan pelatihan yang memadai kepada warga negara Republik Demokratik Rakyat Laos.</p> <p>Langkah-langkah pajak, yang umumnya berkaitan dengan usaha kecil dan menengah dapat menghasilkan perbedaan perlakuan yang mendukung layanan dan pemasok jasa di Laos.</p>	

	Persetujuan wajib sesuai dengan undang-undang sektoral, peraturan, perintah pemerintah, keputusan dan instruksi dan perusahaan wajib beroperasi berdasarkan hal-hal tersebut.		
--	---	--	--

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS— DAFTAR PENGECUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Jasa Sistem Reservasi Komputer	Akses Pasar dan perlakuan nasional bersifat timbal balik, dan ketentuan berdasarkan persetujuan angkutan udara bilateral	Semua negara yang telah melakukan penandatanganan persetujuan tentang angkutan udara bilateral dengan negara Laos diantaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Indonesia - Malaysia - Kamboja - Singapura - Myanmar - Vietnam - China - Thailand 	Tanggal kadaluwarsa atau penghentian persetujuan angkutan udara bilateral. Hal ini akan ditinjau untuk tujuan pengembangan lebih lanjut	Hubungan timbal balik dan/atau persetujuan bilateral
Jasa auditor	Persetujuan Bilateral berdasarkan hubungan timbal balik	Negara-negara pada layanan tertentu dapat diberikan oleh warga negara Laos	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
Penerbitan koran	Pemberian izin harus didasarkan pada persetujuan bilateral	Negara yang memiliki perjanjian dengan Laos	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
Jasa hukum		Semua Negara	Tidak ditentukan	dapat disetujui pada kasus per kasus persetujuan

Perbankan dan jasa keuangan lainnya	Langkah-langkah yang mempengaruhi penyediaan layanan perbankan dan keuangan lainnya diberikan secara bilateral dengan negara-negara yang memiliki persetujuan dengan Laos	Semua Negara	Tidak ditentukan	Tujuan timbal balik, dan stabilitas keuangan
--	---	--------------	------------------	--

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Dapat dengan cara sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dengan satu atau lebih investor domestik Laos; • Perusahaan asing sepenuhnya (100 % modal asing) • Kantor cabang atau kantor perwakilan; a) Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebelum memperoleh izin dari Komite Manajemen Investasi Asing b) Modal asing tidak kurang dari 30 % (untuk kerja sama)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Dapat dengan cara sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dengan satu atau lebih investor domestik Laos; • Perusahaan asing sepenuhnya (100 % modal asing); • Kantor cabang atau kantor perwakilan a) Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebelum memperoleh izin dari Komite Manajemen Investasi Asing; b) Modal asing tidak kurang dari 30 % (untuk kerja sama)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara (CPC 74800)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Katering Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Perawatan Lini Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Kargo (CPC 741)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Ramp	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

REPUBLIK DEMOKRATIS RAKYAT LAOS — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Bagasi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam bagian horizontal	

		<p>perusahaan berstatus Pribumi, perusahaan dan institusi pengelola keuangan yang didirikan untuk memenuhi tujuan dari Langkah-langkah Ekonomi Baru dari Langkah-langkah Pembangunan Nasional wajib tidak diikat</p> <p>Perusahaan dimana Pemerintah memiliki kepentingan wajib, dalam memperoleh jasa, harus diprioritaskan kepada pemasok jasa dimana Pemerintah memiliki kepentingan. Persyaratan ini tidak untuk menghalangi akuisisi jasa dari pemasok jasa lainnya dimana jasa-jasa mereka kompetitif dalam hal harga, kualitas dan pengiriman.</p>	
--	--	---	--

MALAYSIA— DAFTAR PENGECCUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua Sektor	Liberalisasi atas langkah-langkah yang berdampak terhadap pergerakan tenaga kerja asing semi terampil dan tidak terampil ke Malaysia akan dilakukan dengan cara yang berbeda berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti kedekatan bersebelahan atau wilayah, keserasian agama dan/atau budaya	Semua negara	Tidak ditentukan	Langkah-langkah diperlukan untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan pengaturan sesuai perjanjian bilateral yang ada, dan - Memastikan bahwa perpindahan tenaga kerja semi terampil dan tidak terampil asing berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan keserasian lingkungan industri di Malaysia
Semua sector	Liberalisasi atas langkah-langkah yang ada atau langkah-langkah mendatang yang membatasi keikutsertaan atau kepentingan modal asing atau perusahaan dan kegiatan usaha di Malaysia wajib dijalankan dalam suatu cara yang istimewa dan dibedakan.	Semua negara	Tidak ditentukan	Langkah-langkah akan diberlakukan dengan cara yang berbeda kepada para penanaman modal yang sesuai dengan persyaratan pembangunan tertentu Malaysia dengan kemampuan dan fasilitas yang disediakan oleh

				perusahaan asing dan negara asal mereka. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari keikutsertaan asing dalam perekonomian Malaysia.
--	--	--	--	--

MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Penyertaan modal asing wajib tidak melebihi 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Penyertaan Modal Asing tidak melebihi 51%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Penyertaan modal asing tidak melebihi 51%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

MALAYSIA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Perawatan Lini Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Penyertaan modal asing tidak melebihi 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-Sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan								
I. KOMITMEN HORIZONTAL											
Semua Sektor; Untuk pemasok layanan dari Pihak lain yang merupakan orang perseorangan dari Pihak tersebut tetapi bukan warga negara dari Pihak tersebut dalam mode 1,2,3,4: tidak terikat											
Semua Sektor ¹	<p>3) a) Kehadiran komersial dari pemasok dan/ atau penyedia jasa asing sesuai dengan undang-undang perusahaan Myanmar nomor 2017, berlaku mulai 1 Agustus 2018, Undang-undang Kerja sama 1932, Undang-undang Perusahaan Khusus nomor 1950 dan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), Notifikasi Komisi Investasi Myanmar, Peraturan Investasi (2017).</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut:</p> <p>(i) melakukan investasi oleh orang asing dengan modal asing seratus persen pada bisnis yang diizinkan oleh Komisi;</p>	<p>3) (a) Menurut Notifikasi No.51/2017, Orang Asing Bukan Penduduk akan dikenai pajak pemotongan sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: left;">Jenis penghasilan</td> <td style="text-align: right;">Orang asing bukan penduduk</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">• Bunga</td> <td style="text-align: right;">15 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">• Royalti untuk pemakaian lisensi, merek dagang, hak paten, dsb</td> <td style="text-align: right;">15 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">• Pembayaran oleh Organisasi Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Naypitaw, Pemerintah Negara Bagian</td> <td style="text-align: right;">2.5%</td> </tr> </table>	Jenis penghasilan	Orang asing bukan penduduk	• Bunga	15 %	• Royalti untuk pemakaian lisensi, merek dagang, hak paten, dsb	15 %	• Pembayaran oleh Organisasi Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Naypitaw, Pemerintah Negara Bagian	2.5%	
Jenis penghasilan	Orang asing bukan penduduk										
• Bunga	15 %										
• Royalti untuk pemakaian lisensi, merek dagang, hak paten, dsb	15 %										
• Pembayaran oleh Organisasi Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Naypitaw, Pemerintah Negara Bagian	2.5%										

¹ Hanya berlaku untuk subsektor yang mencantumkan “sebagaimana tercantum pada komitmen horizontal” pada kolom “Komitmen Tambahan”

	<p>(ii) melakukan usaha patungan antara orang asing dan warga negara atau departemen dan organisasi Pemerintah terkait;</p> <p>(iii) dilaksanakan dengan sistem apapun yang terdapat dalam kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak.</p>	<p>dan wilayah, Badan Usaha Milik Negara Komite Pengembangan, Untuk pembelian barang, pekerjaan yang dilakukan atau pasokan layanan di bawahtender, lelang, kompetisi sempurna, kutipan kontrak atau mode lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran oleh 2.5% Kerja sama Swasta dan Pemerintah, usaha patungan, perusahaan lokal, badan usaha perseorangan, perusahaan bersama teregister dan berdiri berdasarkan hukum yang berlaku, perusahaan asing, enterprise asing untuk pembelian barang, pekerjaan yang dilakukan atau pasokan layanan berdasarkan kontrak, perjanjian atau mode lain 	
--	---	---	--

	<p>Investasi yang diusulkan dapat ditolak dengan menilai implikasi seperti pengaturan keuangan, risiko keamanan yang ditimbulkan dan kepatuhan dengan kondisi yang ada.</p> <p>Dalam membentuk penanaman modal di Myanmar harus dibentuk sebagai perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b) Pendirian perusahaan, yang tidak melibatkan perusahaan negara harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p>	<p>Menurut Undang-Undang Perpajakan Serikat 2018, paragraf 23, sub-paragraf (a), berkenaan dengan jenis wajib pajak berikut, sebelum keringanan dalam bagian 6 UU Pajak Penghasilan harus dikurangkan, 25 persen dari pajak penghasilan harus dinilai pada total pendapatan laba bersih.</p> <p>(i) pendapatan lain kecuali pendapatan di bawah pos gaji orang asing yang bukan penduduk.</p> <p>Dan berdasarkan paragraf 24, dalam kasus orang asing yang bukan penduduk, keringanan berdasarkan bagian 6 dan 6-a dari UU Pajak Penghasilan tidak boleh dikurangkan dalam hal pendapatan di bawah pos gaji, pajak penghasilan harus dinilai pada total pendapatan dengan tarif pajak berdasarkan sub-bagian (c), bagian 19 Undang-Undang Perpajakan Serikat 2018.</p> <p><u>Pajak</u> Menurut bagian 3 (k) Undang-undang Pajak Penghasilan, mengatur orang asing sebagai berikut:</p>	
--	--	--	--

	<p>Jika investasi tersebut melibatkan perusahaan negara, penggabungan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914, Undang-Undang Kemitraan 1932, Undang-Undang Perusahaan Khusus 1950, Perusahaan Myanmar (perubahan) Undang-Undang 1955 dan Peraturan Perusahaan Myanmar 1957.</p> <p>c) Kegiatan pelayanan dibatasi berdasarkan Bagian 3 dari Undang-Undang Usaha Ekonomi Negara (1989). Namun, kegiatan ini dapat diijinkan oleh pemberitahuan Kabinet sesuai dengan bagian 4 dari undang-undang tersebut.</p> <p><u>Pajak</u></p> <p>Pembebasan pajak penghasilan untuk sektor yang dipromosikan dapat diberikan oleh Komisi Investasi Myanmar sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016)</p>	<p>(i) dalam kasus individu, orang asing yang tinggal di Myanmar selama tidak kurang dari 183 hari selama tahun pendapatan;</p> <p>(ii) dalam kasus perusahaan, perusahaan yang dibentuk berdasarkan undang-undang perusahaan tersebut atau undang-undang lain yang ada seluruhnya atau sebagian dengan pemegang saham asing;</p> <p>(iii) dalam hal asosiasi orang selain perusahaan, sebuah asosiasi yang dibentuk seluruhnya atau sebagian dengan orang asing, dan dimana kontrol, pengelolaan dan pengambilan keputusan atas urusannya berada dan dilaksanakan seluruhnya di uni Myanmar.</p> <p>- Dalam hal ini, pekerja asing dan staf yang bekerja paling sedikit enam bulan (183 hari) di Myanmar dan perusahaan asing yang dibentuk di Myanmar dapat dianggap sebagai orang asing yang tinggal di negara tersebut.</p>	
--	---	---	--

		<p>(b) Pengacara asing dapat melakukan pelayanan kepada klien di Myanmar namun tidak diizinkan untuk berlatih di pengadilan hukum Myanmar.</p> <p>(c) Kehadiran komersial penyedia jasa asing harus tunduk pada perizinan oleh otoritas pemerintah yang bersangkutan.</p> <p>(d) Berdasarkan Undang-Undang Pertanahan 2012 dan Pengalihan Hukum Pembatasan Properti Tidak Bergerak 1987, Undang-Undang yang Mengubah Pengalihan Hukum Pembatasan Properti Tidak Bergerak (2005), organisasi asing dan orang-orang tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dengan sewa jangka panjang, tergantung pada keadaan individu.</p>	
--	--	---	--

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Katering Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perawatan Lini Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Ramp	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Bagasi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Penumpang	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

MYANMAR — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengisian Bahan Bakar	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum dalam komitmen horizontal	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
<p>SEMUA SEKTOR TERMASUK DALAM JADWAL INI</p>	<p>3) <u>Dalam kegiatan-kegiatan yang dilindungi secara jelas oleh Hukum untuk kewarganegaraan Filipina (seperti modal asing hanya terbatas pada saham minoritas):</u></p> <p>Keikutsertaan para penanam modal asing pada badan-badan pengurus dari setiap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang secara jelas dilindungi oleh hukum bagi warga negara Filipina dimana pembagian modal asing bagi entitas-entitas dimaksud dibatasi secara proporsional.</p> <p>Semua pejabat eksekutif dan pengelola harus merupakan warga negara Filipina.</p> <p><u>Penguasaan Tanah</u> Semua tanah untuk kepentingan umum dikuasai oleh Negara. Hanya warga negara Filipina atau</p>	<p>3) <u>Akses Kredit Dalam Negeri</u></p> <p>Suatu firma asing, yang terlibat dalam kegiatan nonfabrikasi dengan sendirinya dapat meminjam peso, wajib mematuhi jangka waktu peminjaman, dengan rasio perbandingan utang dengan modal 50-50. Firma-firma asing yang tercakup meliputi:</p> <p>a) Kemitraan, yang lebih 40 persen, modalnya dimiliki oleh bukan warga negara Filipina dan</p> <p>b) Korporasi, yang lebih dari 40 persen modalnya dalam bentuk saham terdaftar di bursa saham dimiliki oleh bukan warga negara Filipina.</p> <p>Persyaratan ini tidak berlaku untuk bank-bank dan perantara-perantara keuangan nonbank</p>	

korporasi atau asosiasi yang modalnya setidaknya 60 persen dimiliki oleh warga negara dimaksud dapat memiliki tanah selain daripada tanah-tanah publik dan dapat memiliki tanah publik itu melalui sewa beli.

Para penanam modal asing dapat melakukan sewa beli hanya pada lahan-lahan milik pribadi.

FILIPINA — DAFTAR PENGECCUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua Sektor				
Ijin masuk dan tinggal sementara bagi orang perseorangan yang memasok jasa	<p>Visa kategori khusus disediakan bagi pedagang dan investor dari negara-negara yang mana Filipina telah mendatangi perjanjian tentang hak untuk masuk bagi perdagangan dan investor.</p> <p>Di bawah kategori khusus ini, seleksi bursa tenaga kerja ditiadakan dan prosedur masuk yang diberikan disederhanakan.</p>	Semua negara	Tanggal kadaluarsa atau berakhirnya perjanjian bilateral tentang hak untuk masuk bagi perdagangan dan investor.	Untuk memudahkan masuk ke Filipina, atas dasar timbal balik, dari negara asing untuk maksud perdagangan, penanaman modal dan kegiatan terkait.
<u>Jasa Angkutan Laut</u>				
Perdagangan jalur kargo	<p>Peraturan eksekutif 769 memberikan pengaturan pembagian kargo pengecualian/ perlakuan khusus dengan negara-negara yang merupakan para pihak UNCTAD Liner Code</p> <p>Sesuai pengaturan yang disebutkan diatas, suatu pihak UNCTAD Liner Code secara efektif melaksanakan aturan hukum setidaknya 40%</p>	Semua negara yang telah menyetujui UNCTAD Liner Code	Tidak ditentukan	Memastikan partisipasi efektif armada laut Filipina dalam perdagangan kargo liner Filipina

	saham dari perdagangan kargo Liner ekspor dan impor bilateral dengan Filipina.			
Angkutan Cabotage	Akses ke cadangan pelayaran domestik untuk kapal yang dimiliki atau terdaftar di Filipina. Namun, akses terbatas ke pengiriman domestik diberikan ke negara-negara dimana Filipina telah menyelesaikan kesepakatan mengenai hubungan baik, perdagangan dan navigasi.	Semua negara	Tanggal kadaluarsa atau penghentian perjanjian bilateral di Indonesia pada hubungan baik perdagangan dan navigasi	Izin akses terbatas pada angkutan cabotage secara hubungan timbal balik
Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya (termasuk asuransi)	Sehubungan dengan pemberian otorisasi untuk pembentukan kehadiran komersial atau perluasan operasi yang ada di Jasa Keuangan di Filipina, perlakuan yang baik akan diberikan, berdasarkan pertimbangan, kepada pemasok jasa keuangan dari Anggota lain yang menyetujui perlakuan yang menguntungkan terhadap layanan keuangan pemasok Filipina	Semua negara	Tidak ditentukan	Untuk mempromosikan liberalisasi yang lebih besar dalam layanan keuangan antara Filipina dan Anggota lainnya dengan cara yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Filipina di sektor keuangan

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada, kecuali pengiriman secara online dan agen-agensya dengan persyaratan a) Persyaratan modal minimum b) Kepemilikan saham maksimum sebesar 40 %; dan c) Persyaratan obligasi penanggung. 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak (CPC 83104)	1) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 2) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 3) Tidak ada	1) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 2) Tidak ada (Perjanjian sewa beli tunduk pada persetujuan otoritas penerbangan) 3) Tidak ada	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Termasuk Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penanganan Kargo Udara	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

* Dikarenakan kelayakan teknis

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penanganan Bagasi	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

* Dikarenakan kelayakan teknis

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penanganan Penumpang	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

* Dikarenakan kelayakan teknis

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Katering Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Perawatan Lini Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Ramp	1) Tidak mengikat 2) Tidak ada 3) Maksimum Penyertaan modal asing yang diijinkan sebesar 40%	1) Tidak mengikat 2) Tidak ada 3) Maksimum Penyertaan modal asing yang diijinkan sebesar 40%	

FILIPINA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Maksimum penyertaan modal asing yang diijinkan sebesar 40%	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Maksimum penyertaan modal asing yang diijinkan sebesar 40%	

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. JADWAL KOMITMEN SPESIFIK			
	1), 2), 3) Komitmen spesifik dalam akses pasar dalam semua sektor atau subsektor, melalui berbagai moda pengiriman, wajib tidak ditafsirkan untuk mengabaikan pembatasan yang dibentuk di sektor jasa keuangan.	1), 2), 3) Tidak mengikat untuk subsidi kecuali komitmen spesifik yang tercantum dalam dokumen WTO GATS/SC/76 (15 April 1994), GATS/SC/76 Suppl.2 (11 April 1997) dan GATS/SC/76 Suppl.3 (26 Feb 1998)	

SINGAPURA — DAFTAR PENGECUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua Sektor Kehadiran: -tidak terampil dan semi terampil orang perseorangan - keterampilan seseorang (termasuk pengrajin yang ahli dalam perdagangan tertentu, namun tidak menyertakan spesialis/tenaga professional di tingkat manajemen)	Preferensi untuk pekerja dari sumber pasokan tradisional	Sumber tradisional	Tidak ditentukan Singapura akan secara berkala meninjau ulang langkah-langkah dimaksud berdasarkan kepentingan domestik dan nasional	Keterbatasan lahan dan kebutuhan mendasar interaksi sosial antar populasi multi ras, pemerintah perlu mengatur arus dari tenaga asing, baik yang terampil dan tidak terampil, untuk memastikan bahwa Singapura tidak kelebihan penduduk dan orang asing yang berpotensi mengganggu tatanan sosial.
Semua Sektor Perjanjian Jaminan Investasi (<i>Investment Guarantee Agreement /IGAs</i>)	Jaminan investasi: misalnya kewajiban melindungi investasi asing dari kejadian tidak terduga pada suatu negara, perang dan lain-lain hanya diberikan kepada yang sudah menandatangani perjanjian persetujuan jaminan investasi	Semua negara	Tidak ditentukan Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional	Saat ini, kewajiban beberapa negara untuk melindungi investasi asing dari kejadian tidak terduga diatur oleh ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian jaminan investasi secara bilateral. Kesepakatan tersebut juga membantu memberikan jaminan ekonomi dan politik

				untuk promosi hubungan bilateral.
Semua Sektor: Skema kredit pajak persemakmuran	Bab 48 dari undang-undang pajak penghasilan mengatur pemberian keringanan terhadap pajak Singapura yang harus dibayar atas penghasilan yang berasal dari negara persemakmuran	Negara-negara persemakmuran yang memberikan bantuan timbal balik	Tidak ditentukan Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional	Ini merupakan bagian dari kerjasama antara Singapura dengan negara-negara persemakmuran.
Jasa hukum	Semua langkah-langkah yang berhubungan dengan ketentuan jasa hukum di Singapura	Semua negara	Tidak ditentukan Singapura akan mempertahankan kemungkinan penghapusan pengecualian ini berdasarkan hasil peninjauan ulang.	Pembebasan ini diperlukan mengingat pendirian firma hukum asing di Singapura didasarkan pada persetujuan kasus per kasus.
Radio dan Televisi Radio dan televisi didefinisikan meliputi: - Penyiaran bebas mengudara - Tv kabel dan berlangganan	Kementerian Informasi, Komunikasi dan Seni Singapura memberikan hak siaran dan transmisi khusus kepada negara tertentu yang mana negara tersebut telah mendatangi perjanjian bilateral	Semua Negara	Singapura akan mempertahankan kemungkinan penghapusan pengecualian ini berdasarkan hasil peninjauan ulang.	Untuk meningkatkan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya

<ul style="list-style-type: none"> - Penyiaran langsung melalui satelit - Tele teks - Semua jasa penyiaran yang terdaftar pada daftar klasifikasi sector jasa MTN.GNS/W/120 				
<p>Jasa Sistem Reservasi Komputer</p>	<p>Akses pasar dan langkah-langkah nasional didasarkan pada timbal balik dalam konsesi bersama, namun tidak harus di wilayah yang sama, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerjasama hubungan udara bilateral</p>	<p>Semua negara</p>	<p>Tidak ditentukan Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional</p>	<p>Saat ini, kondisi pada tingkat akses pasar diberikan pada jasa angkutan udara terutama diatur dalam perjanjian multilateral dan/atau perjanjian hubungan udara bilateral lainnya. Selain itu, “Lampiran pada Jasa Angkutan Udara” yang terdapat dalam GATS saat ini hanya memiliki aplikasi terbatas untuk tindakan yang mempengaruhi sektor jasa angkutan udara.</p>
<p>Jasa Angkutan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan dan pergudangan - pengiriman barang kargo - pengangkutan di sisi darat - Tempat Pengumpulan 	<p>Pelaksanaan komitmen mengikat untuk tingkat akses pasar dan perawatan saat ini pemasok jasa dan layanan, pada 4 sub sektor akan dilakukan melalui perjanjian pengiriman bilateral</p>	<p>Semua negara</p>	<p>Tidak ditentukan Singapura secara berkala akan mengulas hal ini sehubungan dengan perkembangan internasional</p>	<p>Beberapa mitra dagang Singapura tidak sesuai dengan perusahaan singapura yang memiliki akses yang memuaskan terhadap layanan angkutan laut di wilayahnya</p>

Kontainer				
JASA KEUANGAN¹ Jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya	Berdasarkan perjanjian mata uang yang dapat dipertukarkan antara Singapura dan Brunei, otoritas penerbit mata uang dari Singapura akan: <ul style="list-style-type: none"> - Menerima dari bank, uang kertas dan logam/koin yang dikeluarkan oleh penerbit lainnya, sama dan tanpa biaya dan untuk menukarkan uang kertas dan koin ke dalam mata uang negara bersangkutan; dan - Mengatur pengiriman kembali atas biaya dari otoritas penerbit mata uang terkait, uang kertas dan koin dikeluarkan oleh otoritas penerbit mata uang lainnya dan untuk menerima nilai nominal yang setara dengan setiap mata uang yang disepakati. 	Brunei	Tidak ditentukan, sampai salah satu negara mengakhiri perjanjian ini	Perjanjian mata uang yang dapat dipertukarkan dimulai tahun 1967 yang berasal dari hubungan sejarah dan ekonomi khusus antara Singapura dan Brunei.

¹ Informasi tambahan disediakan untuk transparansi

Bursa Efek Singapura (Stock Exchange of Singapore/SES) dan Moneter Internasional Singapura (Singapore International Monetary/SIMEX) telah menjalin hubungan perdagangan dengan pertukaran beberapa negara untuk memfasilitasi perdagangan sekuritas dan masa depan. Pembentukan hubungan perdagangan adalah keputusan komersial dari SES dan SIMEX

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara tanpa Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat Penyertaan modal asing sampai dengan 51 %	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penanganan Kargo Udara	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	1) Tidak mengikat* 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

* Dikarenakan kurangnya kelayakan teknis

SINGAPURA — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat Penyertaan modal asing sampai dengan 70 %.	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SELURUH SEKTOR YANG DICAKUP DALAM JADWAL INI	<p>3) Kehadiran komersial pada sektor atau subsektor dalam jadwal ini diijinkan hanya melalui perseroan terbatas yang terdaftar di Thailand atau jenis badan hukum lainnya sebagaimana ditentukan dalam komitmen khusus sektor dimana perusahaan tersebut didirikan dan terdaftar, sesuai dengan undang-undang dan peraturan Thailand dan harus temui salah satu dari kondisi yang ditunjukkan dalam sektor komitmen khusus berikut:</p> <p>3.1 Penyertaan modal asing tidak boleh melebihi 70 persen dari modal terdaftar dan hanya beroperasi melalui usaha bersama dengan orang yuridis nasional Thailand; atau</p> <p>3.2 Penyertaan modal asing tidak boleh melebihi 51 persen dari modal</p>	<p>3) Untuk 3.3, Badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal asing.</p> <p>Untuk 3.1 dan 3.2, sebelum mendapatkan lisensi atau sertifikat, badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh otoritas terkait.</p> <p>Dalam menetapkan kehadiran komersialnya, badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang asing harus mengajukan sertifikat operasi bisnis sesuai dengan perjanjian atau kewajiban menurut pasal XI Undang-Undang Bisnis Asing; Peraturan Menteri Menetapkan Aturan</p>	

	<p>terdaftar dan hanya beroperasi melalui usaha patungan dengan orang yuridis nasional Thailand;</p> <p>3.3 a) Penyertaan modal asing tidak boleh melebihi 49% dari modal terdaftar; dan</p> <p>b) Jumlah pemegang saham asing harus kurang dari setengah dari jumlah pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.</p>	<p>dan prosedur yang berkaitan dengan Permohonan Sertifikat Bisnis Asing B.E. 2546 (2003). Menurut pasal XIV dan XIV bis dari GATS, pemasok layanan diharuskan untuk mematuhi bagian V dari Undang-Undang Bisnis Asing;</p> <p>Badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan peraturan Thailand dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 49 % dari modal terdaftar: Tidak ada.</p> <p>Tidak terikat untuk tindakan yang berkaitan dengan subsidi atau hak istimewa, persyaratan modal minimum, akuisisi dan penggunaan tanah, tindakan perpajakan, dan persyaratan kewarganegaraan.</p>	
	<p>3) Akuisisi dan penggunaan lahan: sesuai dengan Peraturan Tanah Thailand, warga negara asing atau perusahaan domestik yang dianggap orang asing tidak diperbolehkan untuk membeli atau memiliki tanah di Thailand. Namun, mereka bisa menyewa tanah dan bangunan sendiri.</p>	<p>3) Dewan direksi, termasuk posisi administratif dan eksekutif atau sejenisnya di badan hukum harus berasal dari Thailand dan memiliki domisili permanen di Thailand. Orang atau wakil orang yuridis yang mengajukan permohonan lisensi harus memiliki kewarganegaraan Thailand.</p>	

	<p>Untuk 3.1 dan 3.2, orang perseorangan atau orang yuridis dari anggota lain yang memperoleh atau memperoleh kepemilikan tanah, dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak dan hak istimewa berdasarkan perjanjian ini.</p>	<p>3.1 dan 3.2 orang alami atau orang yuridis yang menerima hak istimewa atau insentif khusus dari pihak berwenang Thailand selain yang diberikan berdasarkan perjanjian ini tidak dapat mengklaim manfaat berdasarkan perjanjian ini.</p>	
--	--	--	--

THAILAND — DAFTAR PENGECEUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Layanan bisnis - Jasa audit - Media Cetak	Persetujuan bilateral berdasarkan hubungan timbal balik Thailand akan memberikan izin kepada orang perseorangan dari negara-negara yang memiliki perjanjian dengan Thailand	Negara-negara yang mengizinkan warga negara Thailand untuk melakukan audit di wilayah mereka. Negara-negara yang memiliki perjanjian dengan Pemerintah Thailand	Tidak ditentukan Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik Hubungan timbal balik
Jasa Sistem Reservasi Komputer	Hanya perusahaan angkutan udara/mitra CRS yang berada dalam sistem Amadeus yang dapat membawa dan memasang sistem mereka sendiri di Thailand	Negara-negara operator CRS yang berada dalam sistem Amadeus dan yang dapat melakukan dan menginstal sistem ke agen perjalanan manapun di Thailand	Tidak ditentukan	Untuk memastikan bahwa operator lokal dapat mengakses sepenuhnya sistem Amadeus dalam jangka waktu tertentu
Jasa Transportasi - Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Laut - Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	Pajak pertambahan nilai yang digunakan terdiri dari tiga tingkat, yaitu 10 %, 0% dan dikecualikan. Pemungutan PPN didasarkan atas hubungan timbal balik.	- Negara-negara yang memiliki sistem PPN nol tarif sama seperti Thailand. - Negara-negara yang mengecualikan orang Thailand dari PPN atau pajak lainnya dengan sifat	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik

		<p>yang sama berdasarkan perjanjian yang disepakati atau disimpulkan dengan Thailand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara-negara yang membebaskan orang-orang hukum yang dibentuk sesuai dengan hukum Thailand dari PPN atau pajak lainnya yang sejenis dengan dasar timbal balik. - Negara-negara yang tidak memungut PPN atau pajak lainnya yang serupa sifatnya dengan orang yang memiliki kedudukan dalam hukum yang dibentuk sesuai dengan hukum Thailand berdasarkan timbal balik 		
Angkutan kargo maritim internasional	1) Hak untuk membawa semua produk: Perjanjian hubungan baik dan Hubungan Ekonomi antara Kerajaan Thailand dan Amerika Serikat	Amerika Serikat	10 Tahun	Persetujuan Bilateral
	2) Pembagian Kargo <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Navigasi Laut Komersil antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam 	Pemerintah Republik Sosialis Vietnam	10 Tahun	Persetujuan Bilateral

	- Kesepakatan Angkutan Maritim antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Rakyat Cina	Republik Rakyat Cina	10 Tahun	Persetujuan Bilateral
Jasa Angkutan angkutan darat internasional - Angkutan penumpang - Angkutan Kargo - Sewa kendaraan non komersial dengan/ tanpa supir	Perlakuan secara Timbal balik	- Negara yang memiliki kesepakatan angkutan udara internasional dengan Thailand	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
Jasa perbaikan dan perawatan pesawat udara	Thailand akan memberikan izin kepada perusahaan penerbangan dari negara-negara yang memperlakukan operator Thailand secara timbal balik	- Negara-negara yang perusahaannya diterima sebagai perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Thailand berdasarkan perjanjian hubungan angkutan udara bilateral - Negara-negara yang peraturannya tidak mencegah maskapai penerbangan Thailand melakukan kegiatan serupa di negara tersebut	Tidak ditentukan	Hubungan timbal balik
Sektor jasa yang diatur dalam pasal-pasal yang relevan dari Perjanjian Hubungan Ekonomi	Hanya warga negara Amerika dan entitas yang diberi perlakuan nasional sehubungan dengan operasi bisnis dan penyediaan layanan di Thailand	Amerika Serikat	10 Tahun	Persetujuan Bilateral

terutama Pasal 4 dan 10				
-------------------------	--	--	--	--

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

<p>Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC 8868)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pesawat Udara (termasuk semua mesin yang mendorong reaksi pergerakan di atmosfer kecuali untuk barang yang dikecualikan dalam Peraturan Menteri) <ul style="list-style-type: none"> - Pesawat dengan berat lepas landas lebih dari lima ribu tujuh ratus kilogram - Pesawat dengan berat lepas landas maksimum tidak melebihi lima ribu tujuh ratus kilogram - - Komponen Utama Pesawat Udara (mesin, baling-baling dan komponen pesawat udara lainnya yang ditentukan oleh Komisi Teknik) - <i>Technical Standard Order Article/TSO Article</i> (sebuah instrumen, mekanisme, bagian, peralatan dan komponen yang digunakan atau akan digunakan dalam mengoperasikan atau pengaturan pesawat udara pada saat terbang, baik yang telah terpasang pada pesawat udara, di luar atau di dalam) - Bagian pesawat (sebuah rangka pesawat, bagian dari angka pesawat atau bagian dari 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) a) Perawatan Pesawat (Pesawat dengan berat lepas landas lebih dari lima ribu tujuh ratus kilogram): Penyertaan modal asing hingga 100 persen diperbolehkan asalkan pemasok layanan di sektor ini harus mematuhi Undang-undang Navigasi Udara (No. 13) B.E. 2562 (2019) (b) Perawatan Pesawat Udara (Pesawat dengan berat lepas landas maksimum tidak melebihi lima ribu tujuh ratus kilogram): Sebagaimana tercantum di 3.3 dalam bagian horisontal (c) Perawatan peralatan pesawat udara utama sebagaimana <i>TSO Article</i> dan Perawatan pesawat udara: Sebagaimana tercantum di 3.1 dalam bagian horizontal (d) Penyedia layanan harus melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada 	
--	--	--	--

Komponen Utama Pesawat Udara)	layanan mereka di luar apron yang ditentukan.		
-------------------------------	---	--	--

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)</p>	<p>1) (a) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi publik di bawah otoritas telekomunikasi nasional. (b) Jasa aplikasi radio tunduk pada ketersediaan frekuensi.</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) (a) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal (b) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi publik di bawah otoritas telekomunikasi nasional dan harus sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Komitmen Paket Ketujuh Thailand bidang jasa telekomunikasi dalam AFAS.</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak mengikat</p>	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara Tanpa Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horisontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penanganan Penumpang	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) (a) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal (b) Ditunjuk oleh pemilik atau operator bandar udara belisensi	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

THAILAND — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara</p> <p>Jasa Pengisian Bahan Bakar Ke dalam Pesawat Udara - Mengoperasikan kendaraan bahan bakar, membuat koneksi nozzle yang diperlukan ke lubang hidran dan pesawat udara</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) (a) Sebagaimana tercantum di pasal 3.3 dalam bagian horizontal (b) ditunjuk oleh pemilik atau operator bandar udara belisensi (c) Hanya dapat menyediakan jasa di Bandara Suvarnabhumi dan Donmuang</p>	<p>1) Tidak ada</p> <p>2) Tidak ada</p> <p>3) Tidak ada</p>	

	<p>yuridis dan ruang lingkup kegiatan sebagaimana diatur dalam lisensi masing-masing atau bentuk persetujuan lainnya yang menetapkan atau mengesahkan operasi atau penyediaan layanan oleh pemasok layanan asing yang ada tidak boleh dibuat lebih ketat daripada yang ada.</p> <p>Perusahaan yang diinvestasikan asing akan diizinkan oleh otoritas yang kompeten di Vietnam untuk menyewa tanah untuk melaksanakan proyek investasi mereka. Periode sewa tanah harus sesuai dengan waktu operasi perusahaan-perusahaan tersebut dan akan ditetapkan dalam izin investasi mereka dan akan diperpanjang setiap kali waktu operasi perusahaan-perusahaan tersebut diperpanjang oleh pihak yang berwenang. Pemasok layanan asing diizinkan untuk memberikan kontribusi modal dalam bentuk pembelian saham perusahaan Vietnam. Dalam hal ini, total ekuitas yang dipegang oleh investor asing di setiap perusahaan tidak boleh melebihi 30% dari modal yang disewa perusahaan kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang Vietnam atau diotorisasi oleh otoritas kompeten Vietnam.</p>		
--	--	--	--

	<p>Setelah 2007, pembatasan 30% ekuitas asing untuk akuisisi perusahaan Vietnam akan dihilangkan, kecuali untuk kontribusi modal dalam bentuk pembelian saham bank umum saham gabungan dan kecuali untuk sektor-sektor yang tidak berkomitmen dalam Jadwal ini. Untuk sektor-sektor dan sub-sektor lain yang berkomitmen dalam Jadwal ini, tingkat ekuitas yang dipegang oleh investor asing dalam akuisisi perusahaan-perusahaan Vietnam harus sesuai dengan batasan-batasan pada partisipasi modal asing yang ditetapkan di dalamnya, jika ada, termasuk batasan-batasan dalam bentuk peralihan periode, jika berlaku.</p>		
--	--	--	--

¹ Kontrak kerja sama bisnis adalah dokumen yang ditandatangani oleh dua atau lebih pihak (yang setidaknya satu pihak harus badan hukum Vietnam dan satu pihak harus badan hukum asing) dan yang menetapkan tanggung jawab dan pembagian hasil bisnis antara para pihak untuk tujuan melakukan investasi dan bisnis di Vietnam tanpa membuat badan hukum.

² Kantor perwakilan adalah unit bawahan dari perusahaan asing, yang didirikan berdasarkan hukum Vietnam untuk mencari, mempromosikan peluang perdagangan dan pariwisata tetapi tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan langsung.

VIET NAM — DAFTAR PENGECCUALIAN MFN
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau Sub-Sektor	Deskripsi Langkah-langkah yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan langkah-langkah dimaksud	Jangka waktu yang diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Semua sektor-sektor Kehadiran komersial.	Langkah-langkah memperluas perlakuan istimewa sesuai dengan perjanjian investasi bilateral	Semua Negara yang telah menandatangani perjanjian investasi bilateral dengan Viet Nam.	Tidak ditentukan	Menumbuhkan investasi di Viet Nam
Audiovisual services				
Produksi, distribusi dan proyeksi program televisi dan karya sinematografi.	Langkah-langkah yang didasarkan pada perjanjian kerja sama produksi karya audiovisual, yang memberikan Perlakuan Nasional untuk karya audiovisual yang dicakup oleh perjanjian tersebut	Anggota-anggota WTO yang memberlakukan perjanjian bilateral atau plurilateral, sekarang atau di masa depan	Tidak ditentukan	Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan hubungan budaya antara negara-negara yang bersangkutan.
Produksi dan distribusi program televisi dan karya sinematografi	Langkah-langkah pemberian manfaat program dukungan untuk karya audiovisual, dan pemasok karya tersebut memenuhi kriteria asal.	Anggota-anggota WTO yang telah menandatangani perjanjian bilateral dan plurilateral di bidang kerja sama budaya.	Tidak ditentukan	Program-program ini bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan identitas budaya negara-negara yang memiliki hubungan budaya Vietnam lama.
Produksi dan distribusi karya audiovisual melalui transmisi penyiaran untuk umum	Langkah-langkah yang memperluas Perlakuan Nasional ke karya audiovisual yang memenuhi kriteria asal tertentu mengenai akses ke transmisi siaran.	Anggota-anggota WTO dengan perjanjian bilateral atau plurilateral telah sepakat dalam bidang kerja sama budaya.	Tidak ditentukan	Langkah-langkah ini bertujuan, dalam sektor ini, untuk mempromosikan nilai-nilai budaya baik di dalam Vietnam,

				dan dengan negara-negara lain, termasuk di kawasan ini.
Angkutan maritim	Langkah-langkah berdasarkan perjanjian yang mencakup operasi bisnis normal anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan pelayaran asing.	Semua Anggota WTO yang merupakan mitra kerjasama transportasi maritim yang diinginkan.	5 tahun	Perjanjian Bilateral
Jasa angkutan laut: - Transportasi angkutan jalan internal dengan truk; - Penyimpanan kargo dan gudang; dan - Tempat peti kemas.	Ketiga sub-sektor ini harus mendapatkan perlakuan istimewa berdasarkan Perjanjian Maritim antara Vietnam dan Singapura.	Republik Singapura	10 tahun	Perjanjian Bilateral

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Udara (CPC8868)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penjualan dan Pemasaran Angkutan Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sistem Reservasi Komputer (CPC 7523)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara termasuk Awak Pesawat (CPC 734)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tiak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa Beli Pesawat Udara tidak termasuk Awak Pesawat (CPC 83104)	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Kargo Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Katering Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diperbolehkan sampai dengan 49%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perawatan Lini Pesawat Udara	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat*	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat*	

* Karena kendala fisik bandara

VIETNAM — JADWAL KOMITMEN SPESIFIK
Untuk Komitmen Paket Kesebelas dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan untuk Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penanganan Kargo	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diperbolehkan sampai dengan 30%	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak mengikat*	